



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

REVISI TAHUN 2020

SK Rektor No. 9026/UN25/KP/2018

Standar Green Campus

Universitas Jember

TIM PENYUSUN

Dr. Elida Novita, S.TP, M.T

Dr. Ir. Sholeh Avivi, M.Si.

Prof. Dr. Akhmad Haryono, M.Pd.

Prof. Dr. Ir. Bambang Sujanarko, M.M

Dr. Ir. Bambang Marhaenanto, M. Eng.

Dr. Rr. Dewi Junita Koesoemawati, S.T., M.T.

Dra. Hari Sulistiyowati, M.Sc., Ph.D.

Khoiron, S.KM., M.Sc.

Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.K.M., M.Kes

Fahir Hassan, S.T, M.T.

Kata Pengantar

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kekuatan dan ridho-Nya, sehingga penyusunan Buku Standar Green Campus Universitas Jember dapat terselesaikan sesuai rencana. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim penyusun, yang telah berupaya menyelesaikan buku satandar ini sesuai jadwal. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Tim Penjaminan Mutu LP3M yang telah mengorganisir penyusunan standar ini.

Dengan tersusunnya Standar Green Campus Universitas Jember (UNEJ) Edisi Revisi 1 ini diharapkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan kelembagaan komponen pendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di lingkungan UNEJ. Standar Green Campus Universitas Jember disusun berdasarkan acuan Green Metric UI sebagai refleksi upaya UNEJ dalam memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, Penyusunan standar Geen Campus Universitas Jember ini sebagai salahsatu upaya konkrit untuk meraih ketercapaian visi universitas Jember yang berwawasan lingkungan. Keterlibatan Universitas Jember dalam UI Green Metric bertujuan agar membantu usaha internasionalisasi dan pengakuan dengan penyajian usaha-usaha keberlanjutannya pada peraturan global, membantu kesadaran di universitas dan sekitarnya tentang pentingnya permasalahan keberlanjutan, meningkatkan jejaring dalam ta UIGWURN (UI GreenMetric World University Rankings Network).

Dengan tersusunnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait baik level universitas maupun unit kerja di lingkungan Universitas Jember. Akhirnya, penulis menyadari Buku Standar Universitas Jember ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan yang konstruktif bagi perbaikan sangat diharapkan.

Jember, Juli 2019

Ketua LP3M

Prakata

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Buku Standar Green Campus Universitas Jember dapat terselesaikan sesuai rencana. Saya juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, yang telah berupaya menyelesaikan buku satandar ini sesuai jadwal. Terimakasih juga saya sampaikan kepada Ketua LP3M yang telah menginisiasi penyusunan standar ini.

Universitas Jember (UNEJ) secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar (PPPEPP) dengan melibatkan seluruh komponen terkait sebagai refleksi tekad UNEJ dalam mengimplementasikan indikator Good University Governance (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permen Ristek Dikti nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi yang mengariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Penerbitan Buku Standar Green Campus Universitas Jember Edisi Revisi 1 ini bertujuan tidak hanya sebagai refleksi UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti, tetapi secara kuantitatif UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni Standar Green Campus Universitas Jember ini diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT, yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja) baik level universitas maupun level unit kerja.

Atas terbitnya Buku Standar Universitas Jember ini, rektor mengajak semua pihak agar buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan acuan arah dalam pengembangan Universitas Jember menjadi *World Class University* sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Jember.

Jember, Agustus 2019

Rektor UNEJ

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Standar Tataguna Lahan Berkelanjutan	1
Standar Implementasi Smart Building	5
Standar Implementasi Green Building	8
Standar Upaya Pengurangan Emisi Karbon	11
Standar Efisiensi Penggunaan Energi	14
Standar Penanganan Limbah	18
Standar Pengelolaan Sumberdaya Air	22
Standar Manajemen Transportasi Berorientasi Lingkungan	25
Standar Pendidikan Lingkungan	29



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337442, 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 9026/UN25/KP/2018

TENTANG

DOKUMEN STANDAR LAYANAN UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa Universitas Jember berkewajiban menyusun Standar Layanan Universitas Jember sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
b. bahwa guna memudahkan dalam menerapkan Standar Layanan Universitas Jember, perlu adanya acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Universitas Jember;
c. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud tersebut pada huruf a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Dokumen Standar Layanan Universitas Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNI Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 625);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2016-2020;

10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 13650/UN25/2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7495/UN25/KL/2017 tentang Perubahan Nama Lembaga di Lingkungan Universitas Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG DOKUMEN STANDAR LAYANAN UNIVERSITAS JEMBER.

- KESATU : Dalam rangka melengkapi Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Jember menyusun dokumen standar layanan yaitu:
1. Dokumen Standar Layanan Disabilitas;
 2. Dokumen Standar *Green Campus*;
 3. Dokumen Standar Mitigasi Bencana.
- KEDUA : Standar layanan tersebut menjadi acuan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan lingkungan, dan penanggulangan bencana di lingkungan Universitas Jember.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR,



MOH. HASAN

NIP 196404041988021001

Tembusan:

1. Menristekdikti;
2. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti;
di Jakarta
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
6. Kepala Biro;
7. Ketua LP3M;
8. Kepala UPT;
di Lingkungan Universitas Jember.

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-01
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 1 - 4

Standar Tataguna Lahan Berkelanjutan

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M Pusat Lingkungan dan Kebencanaan - Dekan/ WD 2 / Pimpinan Unit Kerja

3. Defenisi istilah	Total Area kampus yang tertutup Vegetasi Hutan adalah area yang sebagian besar ditutupi oleh pohon-pohon besar dan keanekaragaman hayati; sejumlah besar atau massa padat vertikal, dan semak untuk tujuan konservasi Total area kampus yang tertutup vegetasi tanaman/taman adalah masukan persentase area kampus yang tertutup dengan tanaman tidak termasuk hutan (termasuk rumput, kebun, atap hijau, penanaman internal, taman vertikal juga dapat dihitung, untuk tujuan vegetasi) terhadap total area kampus. Resapan air adalah permukaan seperti tanah, rumput, con-block, dll. yang difungsikan untuk menyerap air ke dalam tanah. Populasi Kampus adalah jumlah mahasiswa reguler, jumlah staf akademik dan administrasi, jumlah mahasiswa pembelajaran jarak jauh (online), jumlah Dosen Anggaran kampus untuk upaya keberlanjutan dapat berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas, biaya personil, dan lainnya yang terkait dengan upaya keberlanjutan per tahun selama 3 tahun terakhir
4. Rasional	Penataan dan infrastruktur memberikan gambaran umum kecenderungan kampus terhadap lahan yang hijau. Tujuan utamanya mengajak seluruh unit kerja untuk menyediakan lahan ruang terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan. Standar penataan dan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi acuan Universitas Jember dan unit kerja dalam melakukan pengembangan infrastruktur dan program kerja tahunan lainnya.
5. Pernyataan isi standar	- Universitas Jember harus memiliki dokumen infrastruktur yang didalamnya memuat Total area Universitas / Unit Kerja, total luas dasar bangunan, total luas lantai bangunan yang selalu diperbaharui setiap tahunnya sebagai dasar perencanaan dan pengembangan infrastruktur. - Pimpinan Universitas Jember dan dekan wajib memperhitungkan rasio antara ruang terbuka dengan total area kampus - Pimpinan Universitas wajib mempertimbangkan Total Area kampus yang tertutup Vegetasi Hutan - Pimpinan Universitas, Dekan, Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan peningkatan Total area kampus yang tertutup vegetasi tanaman/taman - Pimpinan Universitas, Dekan, Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan peningkatan total area yang ada di kampus untuk resapan air selain vegetasi hutan dan tanaman - Pimpinan Universitas Wajib menghitung dan memantau Total ruang terbuka dibagi dengan total populasi kampus - Pimpinan Universitas Wajib mempertimbangkan rasio anggaran untuk keberlanjutan terhadap total seluruh anggaran kampus
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Penataan dan Infrastruktur

7. Indikator	a. Rasio antara ruang terbuka dengan total area kampus wajib dijaga minimal 95% b. Total areakampus yang tertutup vegetasi hutan minimal 35% dari total seluruh areal kampus c. Total areal kampus yang tertutup vegetasi tanaman/ taman minimal 40% d. Total areal kampus untuk resapan air minimal 30% dari total areal kampus e. Total ruang terbuka dibagi total populasi kampus minimal 70 m²
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit Tataguna Lahan Berkelanjutan
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-02
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 5 - 7

Standar Implementasi Smart Building

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M Pusat Lingkungan dan Kebencanaan - Dekan/ WD 2 / Pimpinan UPT - Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Area smart building: Gedung yang termasuk kategori smart building seyogianya memiliki peralatan dengan fitur smart, yaitu: otomatisasi, keselamatan (keamanan fisik bangunan, sensor pendeteksi kehadiran, video pengawas/CCTV), energi, air (sanitasi), lingkungan dalam gedung (kenyamanan termal dan kualitas udara), dan pencahayaan (penerangan, pencahayaan rendah energi). - Sistem BMS/BIM/BAS/FMS adalah sistem perangkat keras dan lunak yang berfungsi untuk mengumpulkan data, mengatur, dan mengawasi sistem mekanik dan/atau listrik sebuah bangunan, misalnya, ventilasi, hidrolik, sistem pencahayaan, electro-motor force, keamanan sistem, dan pencegahan kebakaran - Smart building diharapkan didukung oleh adanya Building Management System (BMS)/Building Information Modelling (BIM)/Building Automation System (BAS)/Facilit Management System (FMS)

4. Rasional	Penerapan smart building sangat berpengaruh terhadap manajemen aset dan penggunaan energi. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam mewujudkan smartbuilding sangat besar, standar ini dibuat sebagai langkah nyata Universitas Jember dan sebagai acuan dalam perumusan program maupun perbaikan infrastruktur kedepannya.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas Jember wajib mendukung seluruh upaya pelaksanaan smart building b. Dekan/ WD 2 / Pimpinan UPT wajib melengkapi bangunan dengan sistem keamanan Video pengawas /CCTV c. Dekan/ WD 2 / Pimpinan UPT wajib menyediakan fasilitas otomatisasi baik dalam upaya efisiensi energi maupun efisiensi penggunaan air. d. Dekan/ WD 2 / Pimpinan UPT wajib mengupayakan untuk melengkapi setiap gedung dengan Building Management System (BMS)/Building Information Modelling (BIM)/Building Automation System (BAS)/Facility Management System (FMS)
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Implementasi Smart Building
7. Indikator	a. Terwujudnya Smart Building di Universitas Jember b. Total luasan bangunan yang telah memiliki Implementasi smart building lebih dari 75% dari total luas seluruh bangunan c. Stiap Dekan/ WD 2 / Pimpinan UPT melakukan upaya mewujudkan Smart Building
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit Smart Building
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-03
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 8 - 10

Standar Implementasi Green Building

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) - Dekan/ WD 2 - Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Survey Pengguna Gedung adalah instrumen yang digunakan untuk mengetahui respon pengguna gedung maupun pengunjung - Program penerapan Green Building dapat berupa ventilasi alami, pencahayaan alami penuh, adanya pengatur energi bangunan
4. Rasional	Bangunan gedung merupakan salahsatu aspek yang sangat berkaitan dengan proses pembelajaran di Universitas Jember, dimana aktifitas dominan dilakukan dibangunan gedung. Upaya penerapan Green Building tentu akan sangat berpengaruh dalam mengurangi dampak negatif dari aktifitas di Universitas Jember yang secara langsung berimplikasi pada pencapaian Green Campus.
5. Pernyataan isi standar	- Pimpinan Universitas Jember melakukan program terhadap penerapan green building yang terlihat pada kebijakan pembangunan dan renovasi - LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) Wajib melakukan studi atas ketercapaian penerapan green building yang terlihat pada kebijakan

	pembangunan dan renovasi yang dilakukan pimpinan Universitas mengacu standar Greenship Existing Building Version 1.1 c. Adanya survey pengguna gedung sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Implementasi Green Building
7. Indikator	a. penerapan green building yang terlihat pada kebijakan pembangunan dan renovasi minimal terdiri dari 4 elmen b. Adanya studi ketercapaian Green Building c. Adanya hasil dokumen rekomendasi tahunan terkait pencapaian Green Building
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit program penerapan Green Building, dan Formulir respon pengguna Gedung.
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. SNI03- 6386-2000 tentang Spesifikasi Tingkat Bunyi dan Waktu Dengung dalam Bangunan Gedung h. SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan i. UI Green Metric 2019 j. Greenship Existing Building Version 1.1

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-04
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 11 - 13

Standar Upaya Pengurangan Emisi Karbon

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. b. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. c. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi d. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN a. Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; b. Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia c. Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) d. Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	a. Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 b. LP3M/GPM Universitas Jember c. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) d. Dekan/ WD 2 e. Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	a.
4. Rasional	Perhitungan jejak karbon merupakan salah satu indikator pencapaian Green Campus Universitas Jember.

5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas wajib menerapkan peraturan terkait upaya pengurangan emisi karbon b. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) melakukan perhitungan jejak karbon tanpa memperhitungkan penerbangan dan jejak karbon sekunder setiap tahun
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Upaya Pengurangan Emisi Karbon
7. Indikator	a. Jumlah jejak karbon dibagi dengan total populasi kampus kurang dari 0,1 metrik ton per orang
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Pengukuran Emisi Karbon
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-05
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 14 - 17

Standar Efisiensi Penggunaan Energi

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. b. Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. c. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi d. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN a. Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; b. Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia c. Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) d. Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	a. Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 b. LP3M/GPM Universitas Jember c. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) d. Dekan/ WD 2 e. Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	a. Peralatan hemat energi adalah AC dengan teknologi inverter, lampu LED. b. Sumber energi terbarukan bisa berupa biodisel, clean biomass, solar power, geothermal, wind power, hydropower, combine heat and power. c. Banyaknya sumber energi terbarukan yang digunakan menunjukkan bahwa kampus telah melakukan upaya yang lebih banyak dalam penyediaan energi alternatif.

4. Rasional	Perhatian Universitas Jember terhadap penggunaan energi dan perubahan iklim menjadi prioritas dalam mencapai green campus, dalam mewujudkan upaya ini, penggunaan peralatan hemat energi, implementasi smart building/automation building/intelligent building, kebijakan penggunaan energi terbarukan, total penggunaan energi listrik, program konservasi energi, elemen dari green building, adaptasi terhadap perubahan iklim dan program mitigasi, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dan jejak karbon. Dengan adanya indikator-indikator ini, universitas diharapkan untuk meningkatkan upaya mereka dalam efisiensi energi di gedung-gedung mereka dan agar lebih peduli tentang sumber daya alam dan energi.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas Jember wajib memprioritaskan Penggunaan peralatan hemat energi dalam upaya perbaikan dan pengadaan peralatan baru. b. Pimpinan Universitas Jember wajib menyusun program dalam menambah Jumlah sumber energi terbarukan di dalam kampus c. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) Wajib melakukan perhitungan total energi terbarukan yang diproduksi dalam kWh d. Pimpinan Universitas Jember wajib melakukan pendataan penggunaan listrik dalam satu tahun (dalam kWh) e. Total penggunaan listrik dibagi dengan total populasi kampus (kWh per orang) (diharapkan kurang dari 278 kWh) f. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) Wajib melakukan perhitungan Rasio produksi energi terbarukan dengan total energi total g. Dekan atau pimpinan UPT wajib menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan energi di unit kerjanya h. Setiap Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran wajib memperhatikan dan menerapkan kebijakan hemat energi yang ada di unit kerja.
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Efisiensi Penggunaan Energi
7. Indikator	a. Prosentase penggunaan peralatan hemat energi terhadap seluruh peralatan yang ada lebih dari 75% b. Total luas area smart building terhadap total luas seluruh bangunan (lantai) lebih dari 75% c. Jumlah sumber energi terbarukan didalam kampus minimal lebih dari 3 sumber d. Total penggunaan listrik selama satu tahun dibagi dengan total populasi kampus kurang dari 279 kWh e. Persentase produksi energi terbarukan dengan total penggunaan energi dalam satu tahun 25%
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Efisiensi Energi

9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019
--------------	---

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-06
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 18 - 22

Standar Penanganan Limbah

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) - Dekan/ WD 2 - Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Limbah Organik: sampah, sisa sayuran, tumbuhan - Limbah anorganik (sampah, limbah kertas, plastik, logam,) - down-cycling: merupakan upaya daur ulang dengan melakukan modifikasi material menjadi material yang sama dengan mutu yang lebih rendah seperti mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas daurulang - up-cycling: merupakan upaya daur ulang dengan merubah bentuk material menjadi material baru yang bermanfaat misalnya memanfaatkan kertas bekas menjadi amplop, memanfaatkan sampah botol menjadi pot bunga dan sebagainya

4. Rasional	Kegiatan pengolahan limbah dan daur ulang adalah faktor utama dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Kegiatan dari staf dan mahasiswa di dalam kampus akan memproduksi banyak sekali limbah. Oleh karena itu beberapa program daur ulang dan pengolahan limbah perlu menjadi perhatian pihak kampus, seperti program daur ulang, pengolahan limbah organik, pengolahan limbah anorganik, penanganan limbah beracun, pembuangan limbah kotoran, kebijakan guna mengurangi penggunaan kertas dan plastik di kampus.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas wajib melakukan Program daur ulang sampah di Universitas Jember b. Dekan dan seluruh Unit Kerja wajib mengikuti Program daur ulang sampah yang telah ditetapkan Pimpinan Universitas c. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan wajib mendukung berjalannya program daur ulang sampah di Universitas Jember d. Pimpinan Universitas wajib memiliki Program kampus untuk mengurangi penggunaan kertas dan plastik di kampus e. Pimpinan Universitas Wajib memiliki Program Pengolahan limbah organik f. Pimpinan Universitas Wajib memiliki Pengolahan limbah anorganik g. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) melakukan audit efisiensi program daur ulang sampah, pengurangan kertas dan plastik, Pengolahan limbah organik, dan pengolahan limbah anorganik. h. Universitas Jember Wajib menjamin Penanganan seluruh limbah beracun i. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) melakukan audit terkait pengelolaan limbah beracun. j. Pimpinan Universitas Jember wajib melakukan program pengelolaan pembuangan limbah cair k. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) melakukan audit terkait pembuangan limbah cair.
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Penanganan Limbah
7. Indikator	a. Program daurulang sampah yang dilakukan mencapai 75% dari total sampah b. Adanya 4 program yang bertujuan pada pengurangan c. Lebih dari 75% limbah organik yang dihasilkan ditangani oleh Universitas Jember d. Lebih dari 75% limbah anorganik ditangani e. Lebih dari 75% limbah B3 ditangani dan bekerjasama dengan pihak ketiga f. Limbahcair ditangani secara teknikal baik untuk down-cycling atau up-cycling

8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir audit pengelolaan sampah, audit limbah B3, audit pembuangan limbah cair.
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-07
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 23 - 26

Standar Pengelolaan Sumberdaya Air

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) - Dekan/ WD 2 - Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Program konserfasi air misalnya danau, sistem pengelolaan danau, pemanenan air hujan, tangki air, biopori, sumur resapan dll - Air olahan merupakan air yang sebelum digunakan melalui proses terlebihdahulu untuk menjamin kualitasnya. Contoh air olahan adalah air PAM

4. Rasional	Penggunaan air di kampus merupakan indikator penting lainnya dalam UI GreenMetric. Tujuannya adalah untuk mendorong kampus untuk mengurangi penggunaan air, meningkatkan program konservasi, dan melindungi habitat. Kriteria pada indikator ini di antaranya meliputi program konservasi air, program daur ulang air, penggunaan peralatan hemat air, dan penggunaan air olahan.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas wajib melakukan Implementasi program konservasi air di Universitas Jember b. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan perencanaan dan evaluasi program konservasi air di Universitas Jember c. Pimpinan Universitas wajib melakukan Implementasi program pemanfaatan air daur ulang di Universitas Jember d. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan perencanaan dan evaluasi program konservasi air di Universitas Jember e. Pimpinan Universitas wajib mengimplementasikan penggunaan peralatan hemat air (misalnya keran sensor otomatis, auto flush toilet, dll.) f. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan audit presentase peralatan hemat air g. Pimpinan Universitas wajib merealisasikan Konsumsi air olahan untuk seluruh wilayah Universitas Jember h. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan audit Konsumsi air olahan untuk seluruh wilayah Universitas Jember
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Pengelolaan Sumberdaya Air
7. Indikator	a. 50% air limpasan dikonservasi b. 50% air yang digunakan didaur ulang c. 50% peralatan hemat air dipasang d. 75% air yang digunakan merupakan air olahan
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit Pengelolaan Sumberdaya Air
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-08
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 27 - 30

Standar Manajemen Transportasi Berorientasi Lingkungan

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) - Dekan/ WD 2 - Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Layanan shuttle adalah layanan transportasi terbatas didalam kampus seperti bus, mobil MPV atau van mini yang dioperasikan di dalam kampus - Keselamatan jalur pejalan kaki dilengkapi dengan penerangan yang cukup, pemisah antara jalan kendaraan dan pejalan kaki, dan pegangan tangan - Kenyamanan jalur pejalan kaki menggunakan material yang lembut (karet, kayu dll), dan terdapat petunjuk arah. - Ramah disabilitas untuk fasilitas pejalan kaki adalah terdapat tanjakan pengganti tangga yang landai dan ada blok pemandu yang memiliki desain yang cocok untuk pejalan kaki yang memiliki cacat fisik.

4. Rasional	Sistem transportasi memegang peranan penting atas emisi karbon dan tingkatan polusi di kampus. Kebijakan transportasi guna membatasi jumlah kendaraan bermotor, penggunaan bus kampus, dan penggunaan sepeda akan mendorong sebuah lingkungan yang lebih sehat. Kebijakan pejalan kaki akan mendorong para mahasiswa dan pegawai untuk berjalan di sekitar kampus dan menghindari pemakaian kendaraan pribadi. Penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan akan menurunkan bekas pencemaran karbon di sekitar kampus.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki kebijakan untuk mengurangi Jumlah mobil yang memasuki kawasan Universitas Jember setiap hari b. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki kebijakan untuk mengurangi Jumlah Jumlah sepeda motor yang memasuki kawasan kampus setiap hari c. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan studi terkait Rasio jumlah kendaraan (mobil dan sepeda motor) dibagi dengan total populasi kampus d. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki kebijakan Layanan shuttle kampus secara gratis untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi e. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan studi terkait kesesuaian Jumlah shuttle yang beroperasi di kampus, Jumlah rata-rata penumpang per shuttle, Jumlah trip shuttle kampus per hari f. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki kebijakan mengenai kendaraan bebas emisi di kampus g. Jumlah rata-rata kendaraan bebas emisi yang ditemukan di kawasan kampus per hari h. Rasio jumlah kendaraan bebas emisi dibagi dengan total populasi kampus (lebih dari 0,02) i. Total area parkir (m^2) j. Rasio total area parkir terhadap total area kampus k. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki program transportasi yang dirancang untuk membatasi atau mengurangi area parkir di kampus selama 3 tahun terakhir l. Pimpinan Universitas Jember wajib memiliki program untuk meningkatkan Jumlah inisiatif transportasi untuk mengurangi kendaraan pribadi di kampus m. LP2M (Pusat Lingkungan dan Kebencanaan) wajib melakukan audit dan studi terkait transportasi berwawasan lingkungan di Universitas Jember
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Manajemen Transportasi Berorientasi Lingkungan
7. Indikator	a. Rasio jumlah kendaraan (mobil dan sepedamotor) dibagi dengan total populasi kampus kurang dari 0,045 b. Adanya layanan shuttle yang disediakan oleh kampus secara reguler dan bebas emisi c. Berlakunya kebijakan bebas emisi di Universitas Jember d. Rasio jumlah kendaraan bebas emisi dibagi dengan total pupulasi kampus lebih dari 0,02 e. Rasio total areal parkir terhadap total area kampus kurang dari 1% f. Program transportasi yang dapat menghasilkan pengurangan area parkir lebih dari 30%

	g. Jalur pejalan kaki yang memenuhi aspek keselamatan, kenyamanan, ramah disabilitas
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit Transportasi berorientasi Lingkungan
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019

UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No : GC-09
	Tanggal : 7 Desember 2019
STANDAR SPMI	Revisi : 1
	Halaman : 31 - 34

Standar Pendidikan Lingkungan

**UNIVERSITAS JEMBER
2019**

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Jember	VISI Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. MISI - Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta bereputasi internasional. - Menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, dan bernilai. - Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi - Mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi TUJUAN - Mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetitif dan komparatif di kawasan Asia Tenggara dan Asia; - Menghasilkan karya-karya sains, teknologi, dan seni yang prima dan bernilai ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Asia - Mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) - Mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia
2. Subyek/Pihak yang Bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi Isi Standar	- Pimpinan Universitas Jember Rektor/ WR 2 - LP3M/GPM Universitas Jember - LP2M Pusat Lingkungan dan Kebencanaan - Dekan/ WD 2 - Pusat Studi Kaprodi/Dosen
3. Defenisi istilah	- Matakuliah yang berkaitan dengan keberlanjutan: mata kuliah berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, atau tindakan yang terkait dengan keberlanjutan, maka mata kuliah tersebut dapat diperhitungkan. Jumlah mata kuliah dapat dihitung dengan menyertakan kata kunci terkait keberlanjutan yang digunakan dalam mata kuliah. Misalnya kimia lingkungan sebagai salah satu mata kuliah program studi kimia - Kegiatan kampus berkelanjutan: (misalnya konferensi, lokakarya, peningkatan kesadaran, pelatihan, dll.) yang berkaitan dengan isu lingkungan dan keberlanjutan

4. Rasional	Mengatasi permasalahan lingkungan tidak hanya dilakukan dengan pengembangan teknologi ataupun program dan kebijakan, namun juga harus melalui pengembangan pendidikan yang memberikan sumbangsih pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh civitas akademik Universitas Jember.
5. Pernyataan isi standar	a. Pimpinan Universitas Jember wajib membuat kebijakan terkait matakuliah yang ditawarkan yang berkaitan dengan keberlanjutan. b. Ketua Programstudi Wajib mempertimbangkan Jumlah mata kuliah yang ditawarkan yang berkaitan dengan keberlanjutan sesuai kebijakan pimpinan Universitas Jember c. LP3M wajib melakukan audit terkait Rasio mata kuliah keberlanjutan dibanding keseluruhan mata kuliah di seluruh prodi di Universitas Jember d. LP2M wajib mempersiapkan dan memperhitungkan Total dana penelitian yang didedikasikan untuk penelitian keberlanjutan e. LP2M wajib memetakan rasio dana penelitian keberlanjutan dibanding seluruh dana penelitian kampus f. LP2M wajib memiliki program terkait peningkatan Jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan terkait keberlanjutan g. Pimpinan Universitas Jember bekerjasama dengan LP2M Pusat Lingkungan dan Kebencanaan wajib melakukan peningkatan Jumlah acara/kegiatan kampus yang berkaitan dengan keberlanjutan h. Pimpinan Universitas Jember wajib membina, memetakan dan mendukung organisasi kemahasiswaan yang berkaitan dengan keberlanjutan i. Pimpinan Universitas Jember wajib mempersiapkan Situs web keberlanjutan yang dikelola universitas j. Pimpinan Universitas Jember bekerjasama dengan LP2M Pusat Lingkungan dan Kebencanaan wajib mempersiapkan laporan keberlanjutan dan melakukan input data pada UI Green Metric setiap tahunnya
6. Strategi	Mengikuti tahapan PPEPP sesuai dokumen Manual Pendidikan Lingkungan
7. Indikator	a. Rasio matakuliah terkait keberlanjutan dibanding dengan keseluruhan matakuliah lebih dari 20% b. Jumlah publikasi ilmiah yang diterbitkan terkait keberlanjutan 100 judul setiap tahun c. Jumlah kegiatan kampus yang berkaitan dengan keberlanjutan minimal 50 kegiatan setiap tahun d. Situs web keberlanjutan Universitas Jember e. Adanya laporan keberlanjutan yang memuat seluruh standar yang masuk pada standar Green Campus.
8. Dokumen terkait	Standar ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh standar Green Campus. Standar ini perlu dilengkapi dengan format Formulir Audit Standar Pendidikan Lingkungan

9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2011 Pedoman Perumusan Materi Muatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan c. Permen Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup e. Kemenristek No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. f. SK Rektor No. 12134/UN25/OT/2013 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember. g. UI Green Metric 2019
--------------	---